



## PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, PekerjaanXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 340/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 25 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia hingga sekarang ini, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

xxxxxxxxxxxxxxxxlahir di Gorontalo, pada tanggal 20 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di xxxlo. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai hidup dari pernikahan sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama Herman Mutiara yang berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan mempunyai satu orang anak yang bernama; Adinda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 1 Januari 2007;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa ;

-	1 Unit rumah beserta isinya dengan ukuran 9X16 M <sup>2</sup>	RP 98.000.000
-	1 Unit rumah makan dengan ukuran 8X6 M <sup>2</sup>	RP 15.000.000
-	1 Petak sawah dengan sertifikat hak milik dengan luas 1.200 M <sup>2</sup>	Rp 60.000.000
-	1 Unit Mobil pick up Suzuki Carry	Rp 60.000.000
-	3 Unit sepeda motor merek Honda	Rp.14.000.000
-	1 Unit meja bilyard	Rp.18.000.000

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, karena selama menikah dengan Termohon, Pemohon belum mendapatkan keturunan, maka dengan alasan tersebut Pemohon telah berketetapan untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3) Menetapkan harta bersama pada point 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri ke dua ;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis telah berupaya memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon mengenai poligami;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Sunyoto, S.H.I., sebagai mediator, akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2020. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 340/Pdt.G/ 2020/PA.Sww tanggal 25 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pemohon merubah salah satu poin terkait harta bersama dengan istri pertama yakni pada point 9 tertulis salah satu harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 Unit rumah makan dengan ukuran 8X6 M<sup>2</sup> diganti dengan 1 Unit Orgen Tunggal;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah 14 tahun menikah dan hingga saat ini belum memiliki keturunan, karena itu Termohon mengizinkan Pemohon untuk kawin lagi;
- Bahwa Termohon ikhlas dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon sering bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon sudah lama akrab;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Gorontalo Post dan memiliki orgen tunggal, dan beberapa usahanya termasuk sawah, warung makan serta meja bilyard;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa 1 unit rumah, 1 unit rumah makan, 1 petak sawah, mobil pick up merk Suzuki Carry dan 3 Sepeda Motor serta 1 Unit Meja bilyard;
- Bahwa Termohon rela Pemohon beristri dua;
- Bahwa Termohon yakin jika Pemohon dapat berlaku adil kepada Termohon dan calon istrinya dan anak-anaknya.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah pula memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengenal Pemohon yang bernama Yasin Djiibu dan Termohon bernama Salma Gobel binti Ardani Gobel;
- Bahwa Pemohon adalah calon suami dari calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon janda cerai hidup yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan calon isteri kedua Pemohon dengan suami sebelumnya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon rela menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sering bertemu dan berkunjung ke kediaman isteri Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 75031603098200xxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 75031669078300xx atas nama Salma Gobel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 10 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 75710560088600xx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx/PA.Gtlo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Penghasilan atas nama xxxxxxxxx dan diketahui oleh Kepala Desa xxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Asli Surat Daftar Harta Bersama Suami dengan Istri Pertama yang ditandatangani oleh xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx serta diketahui oleh Kepala Desa xxxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Asli surat pernyataan ikhlas dan rela Pemohon kawin lagi yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxx dan saksi-saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Asli surat pernyataan sanggup menjadi istri kedua Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxx selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 75031626120700xx atas nama xxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 75710512101500xx atas nama xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasin Djibu, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx (ipar Pemohon), Umur 44 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yang biasa dipanggil xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri Pemohon mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Gorontalo post dan gajinya kurang lebih 8 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 unit rumah, 1 unit rumah makan, orgen tunggal, 1 petak sawah, 1 mobil pick up, 3 sepeda motor, dan 1 meja biliyard;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup untuk poligami dan memelihara dan mencukupi kebutuhan kedua orang isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa pihak keluarga seluruhnya setuju dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, (teman dekat Pemohon), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yang bernama Astrid Rahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri Pemohon berstatus janda cerai dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Gorontalo post dan gajinya lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dan Termohon adalah 1 unit rumah, 1 unit rumah makan, 1 petak sawah, 1 mobil pick up, 3 sepeda motor, dan 1 meja biliyard selain itu Pemohon memiliki usaha orgen tunggal;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada kedua istrinya dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa pihak keluarga seluruhnya setuju dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon maupun Termohon tidak lagi menyampaikan keterangannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangan masing-masing, serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, status janda cerai anak satu;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon mengenai akibat dari berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan Sunyoto, S.H.I. selaku mediator, dan atas laporan mediator tanggal 03 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor: 340/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 25 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 s.d 12 posita permohonannya, ternyata pada pokoknya diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Termohon, dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah tersebut pada point 1 tersebut, juga dikuatkan dengan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, dan P.11 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh Termohon dan isinya pun menjelaskan tentang dalil-dalil Pemohon baik mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, keberadaan anak-anaknya maupun keberadaan harta bersama mereka maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.12 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh sendiri, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun calon istri kedua Pemohon. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil pada angka 1 posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jis. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, di mana antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2006, dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 2 s.d 12 posita permohonannya, oleh karena ternyata juga telah dibenarkan oleh Termohon maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tersebut selain telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, juga sepenuhnya telah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri keduanya bernama: xxxxxxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, di mana yang bersangkutan menegaskan bersedia untuk menikah dan menjadi isteri kedua dari Pemohon karena antara Pemohon maupun Termohon dengan yang bersangkutan telah terjalin hubungan yang akrab;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, namun dalam hal ini Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, selain sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, juga ternyata memberi keterangan atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon serta dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana didalilkan pada angka 2 s.d 12 posita permohonan Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut secara formil maupun meteril telah memenuhi syarat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, dan karena itu dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon ternyata sama sekali tidak menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 2 s.d 12 posita permohonan Pemohon tersebut, yang juga telah diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang saling terkait satu sama lain maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon, bukti-bukti serta keterangan kedua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 10 September 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun belum memiliki keturunan sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx berstatus janda cerai dan telah dikaruniai seorang anak dengan suami sebelumnya;
5. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxx sudah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Termohon tidak berkeberatan, sudah menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxx;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan Termohon bersedia dimadu, sedangkan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx tersebut tidak berkeberatan dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta keluarga calon isteri kedua Pemohon tersebut juga sudah setuju dan merestui sepenuhnya maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara ini ternyata syarat alternatif sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, juga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dan demi kemashlahatan, kedamaian dan ketentraman kedua belah pihak baik bagi pribadi Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta keluarga yang bersangkutan, maka Majelis menilai permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 surat An-Nur ayat 3 yang aratinya: *"nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurutmu, dua, tiga atau empat, maka jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeseimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar harta berupa 1 unit rumah beserta isinya, organ tunggal, 1 petak sawah, 1 unit mobil pick up Suzuki Carry, 3 unit motor, dan 1 unit meja bilyard tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai hal itu sepenuhnya telah diakui oleh Termohon dan telah pula didukung alat-alat bukti yang cukup maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti, dan karena itu petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu:
  - 3.1. 1 Unit rumah beserta isinya dengan ukuran 9X16 M<sup>2</sup> Rp 98.000.000
  - 3.2. 1 Unit Organ Tunggal Rp 15.000.000
  - 3.3. 1 Petak sawah dengan sertifikat hak milik dengan luas 1.200 M<sup>2</sup> Rp 60.000.000
  - 3.4. 1 Unit Mobil pick up Suzuki Carry Rp 60.000.000
  - 3.5. 3 Unit sepeda motor merek Honda Rp 14.000.000
  - 3.6. 1 Unit meja bilyard Rp 18.000.000
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Noni tabito, S.E.I.,M.H.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.,H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni tabito, S.E.I.,M.H.**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati Hasan, S.H.I.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 340/Pdt.G/2020/PA.Sww